



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDI SUNTORO ALS. CEPEK**
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 14 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeruk RT. 002 RW. 002 Desa Karang  
Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Mei 2023, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya EKO WAHYUDI, S.H., Dkk Advokat berkantor di Jalan Gus Dur Pertokoan Simpang Tiga No.17 Jombang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor : 291/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 291/Pid.Sus/2023/ PN.Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI SUNTORO als CEPEK** Bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Alternatif yaitu dakwaan **KETIGA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI SUNTORO als CEPEK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
0- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040.  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terdakwa merupakan tulang punggung untuk membiayai adik-adik terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **EDI SUNTORO alias CEPEK** pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa di WA oleh KELVIN NADYAN SUYITNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) bertanya "nang omah ta" (dirumah kah) dan terdakwa jawab "Ya" tidak berapa lama KELVIN NADYAN SUYITNO datang kerumah terdakwa dan langsung menuju kedapur, saat itu terdakwa melihat KELVIN NADYAN SUYITNO memindahkan sabu dengan menggunakan sedotan kedalam plastik klip setelah itu saksi tinggal keteras.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB datang petugas Reskoba Polres Jombang dirumah terdakwa di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa diwilayah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan saat itu terdakwa dan KELVIN NADYAN SUYITNO sedang duduk-duduk diruang tengah dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti :

01 Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :

- 0- Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram
- 1- Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.
- 2- 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.
- 3- Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram
- 4- 2 plastik klip yang didalamnya berisisabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram

**Berada dibawah kasur ruang tengah.**

- 5- Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram
- 6- 1 pak plastik klip kosong
- 7- 1 pak sedotan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

**Berada di dalam dapur**

9- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431 sedang dipegang KELVIN.

10- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040 milik terdakwa.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

0- Bahwa untuk menindaklanjuti penyelidikan barang bukti berupa sabu dan pipet kaca dikirim ke Laboratoris Kriminalistik yaitu berupa satu poket sabu dan pipet yang berisi sisa shabu dibawa ke Laboratorium dan ditimbang sesuai dengan nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :

- No. 08876/2023/NNF berupa satu kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,054$  gram
- No. 08877/2023/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram ;

1- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab. 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, TITIM ERNAWATI, S Farm Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T diperoleh kesimpulan : barang bukti nomor : 08876/2023/NNF dan 08877/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang saat **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** dan terdakwa telah mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EDI SUNTORO als CEPEK pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 bertempat di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karangan, Kec. Bareng, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, **penyalah guna**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**narkotika bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

3- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB terdakwa di WA oleh KELVIN NADYAN SUYITNO (Penuntutan dilakukan secara terpisah/displitz) bertanya “nang omah ta” (dirumah kah) dan terdakwa jawab “Ya” tidak berapa lama KELVIN NADYAN SUYITNO datang kerumah terdakwa dan langsung menuju ke dapur, saat itu terdakwa melihat KELVIN NADYAN SUYITNO memindahkan sabu dengan menggunakan sedotan kedalam plastik klip setelah itu saksi tinggal keteras.

4- Bahwa sekira jam 19.00 WIB KELVIN NADYAN SUYITNO mendatangi terdakwa lalu mengatakan “iki Lek gawe bareng” (ini paman dipakai bersama) sambil menunjukkan sedikit sabu dari plastik awal sebelum dipecah dan terdakwa mengangguk saja kemudian menuju dapur, selanjutnya KELVIN NADYAN SUYITNO merakit alat untuk menghisap sabu setelah itu memasukkan sabu yang tersisa kedalam pipet kaca lalu memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas. **Setelah siap KELVIN NADYAN SUYITNO mulai menghisap sabu sebanyak 2 kali diawal begitu juga terdakwa sebanyak dua kali, setelah KELVIN NADYAN SUYITNO menghisap lagi sebanyak satu kali kemudian ganti terdakwa sehingga masing-masing menghisap sebanyak 5 kali.** Setelah selesai yang menghisap yang membersihkan dan menyimpan alat keleengkapan sabu adalah terdakwa karena terdakwa diperintah oleh KELVIN NADYAN SUYITNO kemudian saksi bersihkan dan saksi masukkan kedlam kresek dan disimpan di almari dapur.

5- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 WIB datang petugas Reskoba Polres Jombang dirumah terdakwa di Dsn. Jeruk RT.002 RW.002, Ds. Karang, Kec. Bareng, Kab. Jombang yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa diwilayah tersebut sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP dan saat itu terdakwa dan KELVIN NADYAN SUYITNO sedang duduk-duduk diruang tengah dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti :

1▯ Sebuah bungkus bekas rokok Sampurna didalamnya berisi :

11- Satu plastik klip yang didalamnya berisi satu plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,60 gran berat bersih 0,44 gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12- Sebuah plastik klip yang didalamnya terdapat 2 plastik klip berisikan sabu masing-masing berat kotor 0,29 gram, berat bersih 0,13 gram.

13- 2 plastik berisi sabu masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram.

14- Satu plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram

15- 2 plastik klip yang didalamnya berisibabu masing-masing dengan berat kotor 0,22 gram, berat bersih 0,06 gram

## **Berada dibawah kasur ruang tengah.**

16- Sebuah pipet kaca bekas pakai dengan berat kotor 1,38 gram

17- 1 pak plastik klip kosong

18- 1 pak sedotan

19- Sebuah botol tutupnya terangkai sedotan (bong)

## **Berada dialmari dapur**

20- Sebuah HP merk OPPO warna hitam dengan no. Simcard 081233888431 sedang dipegang KELVIN.

21- Sebuah HP merk Samsung warna silver dengan nomor simcard 081230465040 milik terdakwa.

selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jombang guna pengusutan lebih lanjut dan untuk menindak lanjuti penyelidikan dilakukan tes urine terdakwa :

- Hasil Tes urine An. EDI SUNTORO als CEPEK berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh IMAM MUKTI Apt, Msi, TITIN ERNAWATI S. Farm Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA ST, dengan hasil pemeriksaan :

6- Uji pendahuluan - Positif Narkotika

7- Uji konfirmasi - Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorim Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 08872/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut diatas adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif **Metamfetamina**, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. IKHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Briptu REZA BAKHTIAR dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ketika Terdakwa sedang bermain telpon genggam (*handphone*) di rumahnya di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 yang sedang dipegang terdakwa ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik keponakan saksi yaitu Kelvin Nadyan Suyitno, yang ditangkap Bersama Terdakwa, dan Kelvin Nadyan Suyitno mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARGA, alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan Kelvin Nadyan Suyitno melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu utuh sekira 1 gram yang dibeli oleh Kelvin Nadyan Suyitno dari Marga kemudian dipecah oleh Kelvin Nadyan Suyitno pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000,-, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, tidak lama kemudian keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karangin Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap KELVIN dan EDI SUNTORO dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040ditemukan sedang dipegang terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**2. REZA BAKHTIAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama rekan Saksi yaitu Bripka Ikhwan dan tim Satresnarkoba Polres Jombang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Rabu, 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ketika Terdakwa sedang bermain telpon genggam (*handphone*) di rumahnya di Dsn. Jeruk RT/RW. 002/002, Ds.Karangan, Kec.Bareng, Kabupaten Jombang, dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan penggeledahan rumah, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram ,1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 yang sedang dipegang terdakwa ;

- Bahwa setelah Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik keponakan saksi yaitu Kelvin Nadyan Suyitno, yang ditangkap Bersama Terdakwa, dan Kelvin Nadyan Suyitno mendapatkan narkotika jenis sabu dari MARGA, alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan Kelvin Nadyan Suyitno melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA alamat Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, paket sabu utuh sekira 1 gram yang dibeli oleh Kelvin Nadyan Suyitno dari Marga kemudian dipecah oleh Kelvin Nadyan Suyitno pada Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 18.00 Wib di rumah Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000,-, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, tidak lama kemudian keduanya melakukan pesta sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karangin Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap KELVIN dan EDI SUNTORO dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan selanjutnya terdakwa dibawa ke satresnarkoba Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang yang ditemukan oleh saksi dan tim yang diletakkan yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 ditemukan sedang dipegang terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi yang bersama-sama Terdakwa menjadi Terdakwa pada pemberkasan perkara secara terpisah, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 168 huruf a dan Pasal 169 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Saksi tersebut menyatakan tetap akan memberikan keterangan dan menyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, serta atas persetujuan terdakwa, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**3. KELVIN NADYAN SUYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi ke persidangan terkait dengan penangkapan saksi oleh petugas kepolisian dari Satnarkorba Polres Jombang karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib di rumah Dsn. Jeruk Rt./Rw. 002/002 Ds. Karanganyar Kec. Bareng Kab. Jombang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap bersama paman saksi yaitu Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, yang saksi letakkan dibawah kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 yang sedang saksi pegang, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, yang sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari orang yang bernama MARGA yang tinggal di Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang, dan saksi melakukan pembelian kepada MARGA yang terakhir kali pada hari pada Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 23.00 Wib di rumah MARGA di Ds. Sukobendo Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa saksi membeli paket sabu utuh sekira 1 Gram selanjutnya saksi memecah sabu utuh menjadi 8 (delapan) paket sabu dengan cara hanya mengira-ngira karena tidak mempunyai timbangan elektrik menjadi beberapa paket sabu yakni 5 (lima) paket pahe yang harga Rp. 200.000, 2 (dua) paket supra harga Rp. 400.000,- dan 1 (satu) paket separo harga Rp. 650.000,- dengan tujuan untuk dijual atau diedarkan lagi, kemudian Terdakwa bersama saksi memakai Sebagian sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapat dari penjualan awal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila 8 (delapan) paket yang terdakwa buat terjual akan menjadi Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menghisap Narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekira Jam 14.00 WIB, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi *Whatsapp* ke nomor telpon genggam (*handphone*) Marga yaitu 081284563764 dengan menanyakan "*info enek tah?*" artinya "*infonya apakah ada barang?*" dan Marga menjawab "*enek engko bengi*" artinya "*ada tapi nanti malam*", lalu sekitar pukul 17.30 WIB, saksi berangkat kea gen BRILink di Desa Karang Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang untuk mentransfer uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke aplikasi DANA milik Marga kemudian saksi mengirimkan pesan ke aplikasi *Whatsapp* Marga dengan menyampaikan "*wes*" yang artinya "*sudah*" dan dijawab "*oke*" oleh Marga kemudian saksi menunggu kabar terkait pengambilan pesananan Narkotika jenis shabu yang saksi beli, dan sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapat kiriman pesan dari Marga yang menyampaikan "*bareng Indra pisan lek mudun*" yang artinya "*datang Bersama Indra saja sekalian kalau turun*", setelah itu saksi langsung menjemput Indra dan saksi sempat berbincang dahulu dengan Indra di rumah Indra di Desa Wonomerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, kemudian pada Pukul 22.00 WIB, saksi dan Indra berangkat menuju ke rumah Marga untuk mengambil pesanan Narkotika jenis shabu milik saksi dan Indra, dan pada saat itu Indra juga membawa pipet kaca miliknya dengan maksud agar setelah mengambil Narkotika jenis shabu di rumah Marga, saksi dan Indra akan menggunakan Narkotika tersebut, dan saksi Bersama Indra tiba tiba di rumah Marga pada pukul 23.00 WIB dan setibanya di tempat tersebut, Marga memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi yaitu paketan shabu dalam bungkus bekas rokok yang mana didalamnya terdapat 2 (dua) paket sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian saksi Bersama Indra menuju ke rumah saksi. Sekitar pukul 23.30 WIB, saksi dan Indra tiba di rumah saksi kemudian saksi menyerahkan paket Narkotika jenis shabu pesanan Indra kepada Indra sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram, dan 1 (satu) paket lainnya merupakan Narkotika jenis shabu yang saksi pesan seberat 1 (satu) gram, kemudian saksi Bersama Indra masing-masing menyisahkan Sebagian Narkotika jenis shabu tersebut untuk saksi dan Indra konsumsi Bersama menggunakan pipet kaca dan alat isap Narkotika jenis shabu milik Indra;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga sehari sebelumnya beserta pipet kaca dan alat kelengkapan untuk menghisap Narkotika jenis shabu, kemudian saksi menuju ke dapur rumah Terdakwa dan memecah Narkotika jenis shabu yang dibelinya dari Marga ke dalam 8 (delapan) paket dan menyisakan sedikit Narkotika jenis shabu tersebut untuk dihisap Bersama Terdakwa, lalu saksi menyampaikan ke Terdakwa "*iki lek gawe bareng*" artinya "*ini paman, buat kita pakai bersama*" dan Terdakwa mengangguk kemudian saksi merakit alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu lalu memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dan pipet kaca tersebut kemudian saksi panaskan dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu saksi menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian saksi menghisap lagi sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menghisap sebanyak satu kali sampai saksi dan Terdakwa menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian saksi menyampaikan ke Terdakwa "*singgahno kresek iku*" lalu Terdakwa membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastic dan menyimpan di dalam lemari lalu Terdakwa pergi tidur sedangkan saksi juga menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika saksi dan Terdakwa sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah Edi Suntoro di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini
- Bahwa saksi mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, adalah barang yang saksi pecah-pecah setelah saksi membelinya dari Marga dan saksi letakkan dibawah kasur ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang milik saksi yang saksi simpan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah telpon genggam (*handphone*) milik saksi, dan 1 (satu) telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah telpon genggam (*handphone*) milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara elektronik telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Kelvin Nadyan Suyitno karena diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Bersama dengan Kelvin Nadyan Suyitno, dan pada saat penangkapan diri Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno, dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, milik Kelvin Nadyan Suyitno yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), barang milik Kelvin Nadyan Suyitno yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 posisi sedang dipegang oleh Kelvin Nadyan Suyitno, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, posisi sedang Terdakwa pegang;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu Bersama Kelvin Nadyan Suyitno yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2022 yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB, Kelvin Nadyan Suyitno mengirimkan pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Terdakwa dengan bertanya "*nang omah ta*" (lagi di rumah ya), dan Terdakwa menjawab "ya", dan beberapa saat kemudian Kelvin Nadyan Suyitno datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Kelvin Nadyan Suyitno memindahkan serbuk putih sejenis shabu dengan menggunakan sedotan plastic ke dalam plastic klip kecil lainnya, dan Terdakwa kemudian meninggalkan Kelvin Nadyan Suyitno dengan aktifitasnya itu lalu Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa. Sekira jam 19.00 WIB, Kelvin Nadyan Suyitno mendatangi Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa "*iki lek, gawe bareng*" (ini paman, kita pakai Bersama) sambil menunjukkan serbuk putih berupa shabu dan Terdakwa menggantung ke Kelvin Nadyan Suyitno kemudian Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno menuju ke dapur, dan di dapur Kelvin Nadyan Suyitno merakit alat kelengkapan untuk memakai Narkoba jenis shabu dan setelah alatnya siap, Kelvin Nadyan Suyitno memasukkan shabu yang dipegangnya ke dalam pipet kaca kemudian Kelvin Nadyan Suyitno memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu Kelvin Nadyan Suyitno menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian Kelvin Nadyan Suyitno menghisap lagi sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menghisap

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali sampai Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian Kelvin Nadyan Suyitno menyampaikan ke Terdakwa "*singgahno kresek iku*" yang artinya "*sembunyikan kantong plastik itu*" lalu Terdakwa membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastik dan menyimpan di dalam lemari lalu Terdakwa pergi tidur sedangkan Kelvin Nadyan Suyitno juga menginap di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno sedang bermain dengan telpo n genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah Terdakwa di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menemukan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang bukti milik Kelvin Nadyan Suyitno yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah barang bukti yang sedang dipegang Kelvin Nadyan Suyitno saat penangkapan, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah barang bukti yang sedang Terdakwa pegang saat penangkapan;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika sebagai obatnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak bekerja di Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang diberi izin untuk menyalurkan Narkotika, serta terdakwa tidak pula bekerja di apotek, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, bali pengobatan, serta bukan pula dokter yang dapat melakukan penyerahan Narkotika karena terdakwa berprofesi sebagai Buruh Tani;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 151/Pen.Pid.B-GLD/2023/PN.Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Persetujuan penggeledahan badan, rumah atau ruangan tertutup lainnya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang No. 179/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN.Jbg tanggal 23 Mei 2023 tentang Persetujuan Penyitaan terhadap 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. :

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram;

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) ml a.n. KELVIN NADYAN SUYITNO dan 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 12$  (dua belas) ml a.n. EDI SUNTORO Alias CEPEK;

5. Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cabang Jombang, Nomor : 146/13967/2023 bertanggal 10 Mei 2023 terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram (sisa sabu menempel di kaca);

6. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika terhadap 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, dan 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, untuk dikirim ke Labfor Cabang Surabaya di Polda Jatim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Sampoerna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram;
2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
3. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
4. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,38 gram;
5. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
6. 1 (satu) pack sedotan;
7. 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong);
8. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431;
9. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB, saksi Kelvin Nadyan Suyitno mengirimkan pesan menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 melalui aplikasi *whatsapp* ke buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 milik Terdakwa dengan bertanya "*nang omah ta*" (lagi di rumah ya), dan Terdakwa menjawab "*ya*", dan beberapa saat kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Kelvin Nadyan Suyitno memindahkan serbuk putih sejenis shabu dengan menggunakan sedotan plastic ke dalam plastic klip kecil lainnya, dan Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Kelvin Nadyan Suyitno dengan aktifitasnya itu lalu Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa. Sekira jam 19.00 WIB, saksi Kelvin Nadyan Suyitno mendatangi Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa "*iki lek, gawe bareng*" (ini paman, kita pakai Bersama) sambil menunjukkan serbuk putih berupa shabu dan Terdakwa menggantung ke saksi Kelvin Nadyan Suyitno kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menuju ke dapur, dan di dapur saksi Kelvin Nadyan Suyitno merakit alat kelengkapan untuk memakai Narkotika jenis shabu dan setelah alatnya siap, saksi Kelvin Nadyan Suyitno memasukkan shabu yang dipegangnya ke dalam pipet kaca kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap lagi sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menghisap sebanyak satu kali sampai Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno menyampaikan ke Terdakwa "*singgahno kresek iku*" yang artinya "*sembunyikan kantong plastic itu*" lalu Terdakwa membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastik dan menyimpan di dalam lemari lalu Terdakwa pergi tidur sedangkan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menginap di rumah Terdakwa;
2. Bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut serta mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah Terdakwa di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karang Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

3. Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sempurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing- masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang bukti milik Kelvin Nadyan Suyitno yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah barang bukti yang sedang dipegang Kelvin Nadyan Suyitno saat penangkapan, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah barang bukti yang sedang Terdakwa pegang saat penangkapan;

4. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama saksi Kelvin Nadyan Suyitno yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2022 yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan pada hari Selasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangan Kec. Bareng Kab. Jombang;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) ml a.n. KELVIN NADYAN SUYITNO dan 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 12$  (dua belas) ml a.n. EDI SUNTORO Alias CEPEK, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **EDI SUNTORO ALS. CEPEK** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam pembuktian Pasal ini adalah sub unsur yang bersifat alternatif dalam makna bahwa terbuktinya salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa orang yang dikualifisir sebagai Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali peruntukan yang dikecualikan untuk jumlah terbatas bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Makanan (vide Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira jam 18.00 WIB, saksi Kelvin Nadyan Suyitno mengirimkan pesan menggunakan 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 melalui aplikasi *whatsapp* ke buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 milik Terdakwa dengan bertanya "*hang omah ta*" (lagi di rumah ya), dan Terdakwa menjawab "ya", dan beberapa saat kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno datang ke rumah Terdakwa dan langsung menuju ke dapur yang mana pada saat itu Terdakwa melihat saksi Kelvin Nadyan Suyitno memindahkan serbuk putih sejenis shabu dengan menggunakan sedotan plastic ke dalam plastic klip kecil lainnya, dan Terdakwa kemudian meninggalkan saksi Kelvin Nadyan Suyitno dengan aktifitasnya itu lalu Terdakwa menuju ke teras rumah Terdakwa. Sekira jam 19.00 WIB, saksi Kelvin Nadyan Suyitno mendatangi Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa "*iki lek, gawe bareng*" (ini paman, kita pakai Bersama) sambil menunjukkan serbuk putih berupa shabu dan Terdakwa menggantung ke saksi Kelvin Nadyan Suyitno kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menuju ke dapur, dan di dapur saksi Kelvin Nadyan Suyitno merakit alat kelengkapan untuk memakai Narkotika jenis shabu dan setelah alatnya siap, saksi Kelvin Nadyan Suyitno memasukkan shabu yang dipegangnya ke dalam pipet kaca kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua kali lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap lagi sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menghisap sebanyak satu kali sampai Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, dan setelah selesai menghisap shabu kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno menyampaikan ke Terdakwa "*singghahno kressek iku*" yang artinya "*sembunyikan kantong plastic itu*" lalu Terdakwa membersihkan dan memasukkan sisa shabu ke dalam kantong plastik dan menyimpan di dalam lemari lalu Terdakwa pergi tidur sedangkan saksi Kelvin Nadyan Suyitno juga menginap di rumah Terdakwa;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan, saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba dengan dipimpin Kanit 2 satresnarkoba Polres Jombang IPDA SISWANTO, S.H. telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi transaksi Narkoba di wilayah Dsn. Jeruk Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang, kemudian tim menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut serta mendatangi lokasi yang dimaksud berdasarkan informasi Masyarakat tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Ketika Terdakwa dan Kelvin Nadyan Suyitno sedang bermain dengan telpon genggam (*handphone*) masing-masing di ruang Tengah rumah Terdakwa di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002 Ds. Karangn Kec. Bareng Kab. Jombang tiba-tiba ada beberapa laki-laki datang dan memperkenalkan diri sebagai Polisi sambil memperlihatkan surat tugas dan langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampurna didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,60 gram berat bersih 0,44 gram , 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,29 gram berat bersih 0,13 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,24 Gram berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,07 gram, 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan masing-masing berat kotor 0,22 gram berat bersih 0,06 gram, adalah barang bukti milik Kelvin Nadyan Suyitno yang diletakkan dibawah Kasur ruang Tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), adalah barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan di almari dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) HP merk OPPO warna hitam dengan nomor simcard 081233888431 adalah barang bukti yang sedang dipegang Kelvin Nadyan Suyitno saat penangkapan, dan 1 (satu) HP merk SAMSUNG warna silver dengan nomor simcard 081230465040, adalah barang bukti yang sedang Terdakwa pegang saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu Bersama saksi Kelvin Nadyan Suyitno yaitu pada sekitar bulan Desember tahun 2022 yang Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di Dsn. Jeruk Rt/Rw. 002/002  
Ds. Karangnongko Kec. Bareng Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03897/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,054$  (nol koma nol lima empat) gram dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,001$  (nol koma nol nol satu) gram (yang disisihkan dari barang bukti berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nomor : B-71/M.5.25/ENZ.1/V/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika), kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) ml a.n. KELVIN NADYAN SUYITNO dan 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm 12$  (dua belas) ml a.n. EDI SUNTORO Alias CEPEK, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba Polres Jombang, terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu Bersama saksi Kelvin Nadyan Suyitno, yang mana saat itu saksi Kelvin Nadyan Suyitno mendatangi Terdakwa dan menyampaikan ke Terdakwa "*iki lek, gawe bareng*" (ini paman, kita pakai Bersama) sambil menunjukkan serbuk putih berupa shabu dan Terdakwa menggantung ke saksi Kelvin Nadyan Suyitno kemudian Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menuju ke dapur, dan di dapur saksi Kelvin Nadyan Suyitno merakit alat kelengkapan untuk memakai Narkotika jenis shabu dan setelah alatnya siap, saksi Kelvin Nadyan Suyitno memasukkan shabu yang dipegangnya ke dalam pipet kaca kemudian saksi Kelvin Nadyan Suyitno memanaskan pipet kaca dengan menggunakan korek api gas, setelah siap lalu saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap duluan Shabu tersebut sebanyak dua

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lalu Terdakwa juga menghisap sebanyak dua kali lalu gantian saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap lagi sebanyak satu kali dan Terdakwa juga menghisap sebanyak satu kali sampai Terdakwa dan saksi Kelvin Nadyan Suyitno menghisap sabu Bersama-sama sebanyak 5 (lima) hisapan, hal mana diperkuat pula oleh keberadaan barang-barang bukti yang disita dari rumah terdakwa berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong) yang merupakan alat-alat untuk menghisap Narkotika shabu, serta diperkuat pula oleh alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diterbitkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor Lab. : 03894/NNF/2023 tanggal 24 Mei 2023 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) ml a.n. KELVIN NADYAN SUYITNO dan 1 (satu) pot plastik berisi urine dengan berat  $\pm$  12 (dua belas) ml a.n. EDI SUNTORO Alias CEPEK, kesemuanya positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya, sehingga perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai penyalahgunaan Narkotika golongan I yang dilakukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa semua bentuk penggunaan Narkotika Golongan I adalah dilarang terkecuali yang secara limitatif diatur oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I oleh terdakwa dengan menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan atas diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ikhwan dan saksi Reza Bakhtiar bersama team Unit II Satresnarkoba Polres Jombang adalah perbuatan yang terlarang, olehnya perbuatan terdakwa dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika jenis shabu (mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), padahal terdakwa tidak memiliki izin untuk mempergunakan narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang membutuhkan Narkotika jenis shabu sebagai obatnya, rangkaian fakta tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum, olehnya unsur dengan sengaja pun telah melekat pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri*" karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pемidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram, 1 (satu) pack plastik klip kosong, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong), 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081233888431 yang disita dari saksi Kelvin Nadyan Suyitno dan terkait dengan pemeriksaan saksi Kelvin Nadyan Suyitno sebagai Terdakwa dengan pemberkasan terpisah, maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama saksi Kelvin Nadyan Suyitno, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver dengan nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040 yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa namun masih memiliki nilai ekonomis, maka harus diperintahkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081230465040 yang telah tercatat dan terdaftar sebagai nomor telepon atas nama Terdakwa yang tidak relevan untuk dimusnahkan ataupun dirampas untuk Negara karena sudah tercatat sebagai kartu telpon (*simcard*) atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa hanya diajak untuk menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI SUNTORO ALS. CEPEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I YANG DITUJUKAN BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,60 gram dan berat bersih 0,44 gram;
  2. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram;
  3. 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,29 gram dan berat bersih 0,13 gram;
  4. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram;
  5. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,24 Gram dan berat bersih 0,08 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,07 gram;
7. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
8. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisikan sabu dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,06 gram;
9. 1 (satu) pipet kaca bekas pakai sabu dengan berat kotor 1,38 gram;
10. 1 (satu) pack plastik klip kosong;
11. 1 (satu) pack sedotan;
12. 1 (satu) botol tutupnya terangkai sedotan (bong);
13. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk OPPO warna hitam dengan kartu telpon (*simcard*) dengan nomor 081233888431;  
**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Kelvin Nadyan Suyitno**
14. 1 (satu) buah telpon genggam (*handphone*) merk SAMSUNG warna silver;  
**Dirampas untuk Negara;**
15. 1 (satu) buah nomor kartu telpon (*simcard*) 081230465040;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **12 OKTOBER 2023**, oleh kami, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **17 OKTOBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ENDANG DWI RAHAYU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYO ANDHI BAWONO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)